



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RIYATNO BIN KARSANI**, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Kalibambang, RT/RW 009/000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERY SASMITO, S.Ag., S.H., M.Hi** dan **ICHZA SEPTIAN TAMA, S.H.**, para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum **HERY SAS & REKAN** yang beralamat di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor 1A Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktp, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang belum berkeluarga, dan telah memiliki Kartu Keluarga, No. 6104211202200001 yang dikeluarkan tanggal 12-02-2020 serta Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3321122903890005, tanggal 08-12-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 1 dari 8 - Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bernama **Riyatno**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Demak pada tanggal 29-03-1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LT-29031989-031694, tanggal 30-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon dari nama **Riyatno** menjadi **Ahmad Rosyid Riyatno**;
4. Bahwa penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama Pemohon hanya terdiri dari satu kata dan Pemohon ingin memasukkan dua kata sehingga menjadi tiga kata;

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara sah menurut hukum penetapan nama pemohon dari Riyanto sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3321122903890005 tanggal 08-12-2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 6104211202200001 yang dikeluarkan tanggal 12-02-2020 menjadi Ahmad Rosyid Riyatno;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini di ajukan, atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan permohonan yang pada pokoknya terdapat penambahan uraian posita permohonan mengenai maksud dan tujuan ditambahkannya nama Pemohon tersebut. Adapun uraian lengkap perbaikan permohonan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan tanggal 27 Juni 2023 yang terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3321122903890005 atas nama RIYATNO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6104211202200001 atas nama kepala keluarga RIYATNO tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 - Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 4 Tahun atas nama RIYATNO tanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-29031989-031694 atas nama RIYATNO tanggal 30 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: P/090/AU-PEM.474.4/VI/2023 atas nama RIYANTO tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*Police Record*) Nomor: SKCK/4955/VI/YAN.2.3./2023/INTELKAM atas nama RIYATNO tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **HAMID KHOIRUL HIDAYAT**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan ke pengadilan;
- Bahwa Pemohon merupakan teman atau rekan Saksi di pondok pesantren;
- Bahwa nama Pemohon awalnya adalah RIYATNO dan Pemohon ingin merubah nama tersebut menjadi AHMAD ROSYID RIYATNO;
- Bahwa perubahan tersebut diajukan dikarenakan Pemohon ingin menjalankan amanah guru Pemohon saat di pondok pesantren yaitu KH. Ahmad Muwafiq, S.Ag. alias Gus Muwafiq yang meminta kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ahmad Rosyid pada nama Pemohon saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pemberian nama Ahmad Rosyid tersebut, terlebih dahulu telah dilakukan ritual khusus seperti sholat istiqarah untuk mengetahui apakah nama yang diberikan tersebut telah cocok atau tidak dengan Pemohon;
- Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon biasa dipanggil dengan nama ROSYID;
- Bahwa selama Pemohon bergaul dan berinteraksi di masyarakat, sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana

Halaman 3 dari 8 - Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun atau tersandung masalah hukum;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi IIN KRISTIAWAN**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama Pemohon yang diajukan ke pengadilan;
- Bahwa Pemohon merupakan murid Saksi di pondok pesantren;
- Bahwa nama Pemohon awalnya adalah RIYATNO dan Pemohon ingin merubah nama tersebut menjadi AHMAD ROSYID RIYATNO;
- Bahwa perubahan tersebut diajukan dikarenakan Pemohon ingin menjalankan amanah guru Pemohon saat di pondok pesantren yaitu KH. Ahmad Muwafiq, S.Ag. alias Gus Muwafiq yang meminta kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ahmad Rosyid pada nama Pemohon saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pemberian nama Ahmad Rosyid tersebut, terlebih dahulu telah dilakukan ritual khusus seperti sholat istiqarah untuk mengetahui apakah nama yang diberikan tersebut telah cocok atau tidak dengan Pemohon;
- Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon biasa dipanggil dengan nama ROSYID;
- Bahwa selama Pemohon bergaul dan berinteraksi di masyarakat, sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun atau tersandung masalah hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama RIYATNO menjadi AHMAD ROSYID RIYATNO;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi **HAMID KHOIRUL HIDAYAT** dan Saksi **IIN KRISTIAWAN** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah diajukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap surat dan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 telah diperoleh fakta jika Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kalibambang RT.009/RW.000 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah berdasar hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama RIYATNO menjadi AHMAD ROSYID RIYATNO;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 dan P-4 serta keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta jika nama Pemohon awalnya adalah RIYATNO dan dalam kesehariannya Pemohon juga dikenal dengan nama ROSYID. Selanjutnya, Pemohon ingin merubah nama Pemohon tersebut menjadi AHMAD ROSYID RIYATNO dikarenakan Pemohon ingin menjalankan amanah guru Pemohon saat di pondok pesantren yaitu KH. Ahmad Muwafiq, S.Ag. alias Gus Muwafiq yang meminta kepada Pemohon untuk menambahkan nama AHMAD ROSYID pada nama Pemohon saat ini. Bahwa pemberian nama AHMAD ROSYID tersebut, terlebih dahulu telah dilakukan ritual khusus seperti sholat istiqarah untuk mengetahui apakah nama yang diberikan tersebut telah cocok atau tidak dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon tersebut didasarkan pada hak Pemohon untuk mendapatkan nama yang terbaik menurut kepercayaan yang dianut oleh Pemohon dan untuk kepastian hukum bagi Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) adalah berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan Hakim ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) adalah berdasar hukum untuk dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini dan untuk selanjutnya barulah petugas pada instansi pelaksana tersebut berkewajiban mencatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", untuk selanjutnya ditentukan dalam ayat (3) pasal tersebut "*bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa dengan adanya penambahan perintah bagi Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini dan untuk selanjutnya barulah petugas pada instansi pelaksana tersebut berkewajiban mencatatkan perubahan nama tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan akta pencatatan sipil tersebut, bukanlah suatu *ultra petita* atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh Pemohon karena ketentuan tersebut adalah ketentuan yang bersifat *mandatory* atau wajib sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-29031989-031694 tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari namanya semula RIYATNO dirubah menjadi AHMAD ROSYID RIYATNO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-29031989-031694 tanggal 30 Desember 2011;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 - Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Ktp tanggal 12 Juni 2023, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Iskandar M.Y.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Iskandar M.Y.

Bagus Raditya Wiradana, S.H

## Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses .....	Rp. 75.000,00
• Relas Panggilan.....	Rp. -
• PNBP Relas.....	Rp. 10.000,00
• Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
• Biaya Materai.....	Rp. 10.000,00 +

Jumlah ..... Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).